



PUTUSAN
Nomor 434/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUFHANTO Alias PIAN Bin BUCU;**
2. Tempat Lahir : Nanga Kayan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/9 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Melawi, RT.009 RW.002,
Kelurahan Ladang, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat;
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dan diperpanjang dari tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampa dengan tanggal 8 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 November 2024 sampai tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sintang dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primer: Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dakwaan Subsider: Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 Oktober 2023 Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register Perkara: PDM-32/STANG/Enz.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUFHIANTO Alias PIAN Bin BUCU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e warna biru dengan SIM terpasang Kartu Telkomsel dengan Nomor 082181947337 dengan Imei 1: 352129775591051 Imei 2: 352129775591059, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFHIANTO Alias PIAN Bin BUCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e warna biru dengan SIM terpasang Kartu Telkomsel dengan Nomor 082181947337 dengan Imei 1: 352129775591051 Imei 2: 352129775591059, dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang berdasarkan Surat Pernyataan dihadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg. tanggal 3 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sintang Nomor W16.PAS.PAS.4.PK. 01.01-1586 tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg. tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang salinan resminya telah disampikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024;;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding **Terdakwa Sufhianto Alias Pian Bin Bucu** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang** telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa hanya disuruh untuk membelinya dari pihak penjual/Bandar Narkotika tersebut hal ini dapat terlihat dari isi komunikasi Terdakwa bertransaksi dengan bandarnya, sehingga sudah jelas bahwa



Terdakwa bukan Bandar atau pengedar akan tetapi Terdakwa hanya diajak untuk mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut bersama-sama dengan **Isri Yanto** (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual, akan tetapi murni sebagai penyalah guna yang diajak temannya Isri Yanto untuk membantu membeli Narkotika dengan harapan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dan baru saja dikasih pakai sedikit langsung langsung ikut tertangkap;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang bong/alat hisap sabu dan hasil pemeriksaan urine yang positif yang diajukan dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu dan seharusnya direhabilitasi dan tidak menerapkan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ditemukannya barang bukti sabu dalam jumlah kecil hanya cukup sekali pakai dengan maksud untuk digunakan sendiri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa untuk dapat menyalahgunakan Narkotika maka dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain kemudian dimiliki untuk dapat digunakan bagi didi sendiri, sehingga tidaklah tepat diterapkan bagi Terdakwa Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024 telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi landasan pertimbangan hukum dari putusan *judex factie*;
- Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
 2. Mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan Banding yang diajukan Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUFHANTO Alias PIAN Bin BUCU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e warna biru dengan SIM terpasang Kartu

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan Nomor 082181947337 dengan Imei 2: 352129775591059, dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai penyalah guna Narkotika, kenyataannya Terdakwa sudah dua kali Terdakwa secara sadar tanpa paksaan, bujukan ataupun suatu tipu daya dari pihak manapun untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari kepada saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 13.00 Wib di Kios saksi Isri Yanto yang berada di Jalan Damai, Kelurahan/Desa Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan baru dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 22.00 Wib seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan baru dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar karena sudah tertangkap;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena nyatanya Saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengakui membeli dari Terdakwa Suphian Alias Pian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim di Tingkat Banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUFHIAN Alias PIAN Bin BUCU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024 yang berkaitan dengan pemusnahan dan perampasan barang bukti;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024, dan memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum serta isi Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya status barang bukti yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis sabu dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

- Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi pencedarnya atas permintaan saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari orang yang bernama ABEB (DPO) di pinggir Jalan Sengkuan Sintang pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Saksi Isri Yanto ditangkap terlebih dahulu oleh Resnarkoba Polres Sintang di depan Penginapan GRADASI Jalan Damai Kelurahan/Desa Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang,



Kabupaten Sintang dan ditemukan barang bukti sabu dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas gram netto dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah):

- Bahwa setelah Saksi Isri Yanto ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu selain barang bukti yang ditemukan dari Saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama Saksi Isri Yanto membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram bruto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti setelah penimbangan yang relatif jumlahnya kecil yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto yang masih dibawah 1 (satu) gram sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberlakukan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang memberlakukan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan butir 3 menyatakan "dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana penjara minimum khusus



sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dan berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pembelian Terdakwa bersama Saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya sebanyak 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto dibawah 1 (satu) gram sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tujuan Terdakwa bersama Saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari orang yang bernama ABEB (DPO) di pinggir Jalan Sengkuan Sintang pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib membeli Narkotika jenis sabu hanya untuk konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak ada bukti terkait dengan peredaran gelap Narkotika lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dapat digategorikan sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri yang seharusnya didakwa dan diruntut berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa demi konsistensi putusan, penyerapan hukum yang sama dan profesionalisme hakim terhadap perkara yang substansinya serupa, hakim harus mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung R.I Desember 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai dasar berlakunya Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan/para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serupa jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial **butir 1 huruf b** adalah bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) gram ke bawah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena barang bukti yang dibeli Terdakwa bersama Saksi Isri Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Narkotika jenis shabu yang hanya dibawah 1 (satu) gram yaitu **berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram**, maka Terdakwa SUFHANTO Alias PIAN Bin BUCU bersama Saksi ISRI YANTO Alias SANGKIL Alias ANDRE Bin MEGANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesungguhnya dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri yang diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sehubungan dengan penyalah guna Narkotika Golongan I dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2018 tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7559K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 188/PID. SUS/2022/PT PTK tanggal 12 September 2022 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Terdakwa ADI alias APIN bin AHWAT yang menyatakan bahwa "dari segi histori dan eksistensi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan sendiri secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna, sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), adalah tidak mungkin seseorang dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperolehnya dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya, sehingga seseorang penyalah guna tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah barang tentu memenuhi seluruh unsur delik Dakwaan Primer Pasal 114 ayat 1, Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya menjadi terbukti sebagai orang tanpa hak atau melawan hukum membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik atas perbuatan Terdakwa sebagai *actus reus* dalam Dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun dalam Dakwaan Subsider pasal 112 ayat 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan **“bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya**



tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika dengan **berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram** dengan cara membeli bersama **ISRI YANTO** (Terdakwa dalam perkara lain) dari seseorang yang bernama **ABEB** pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 malam pukul 22.00 Wib dengan harga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari pihak yang berwenang lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Terdakwa adalah dibenarkan hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan alasan-alasan banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah kurang mencerminkan rasa keadilan bagi penyalah guna Narkotika, sehingga **demi keadilan adalah beralasan hukum untuk dikurangi dengan menyimpangi batas ancaman hukuman minimum khusus** dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga mengingat paradigma sekarang ini tentang sistim pemidanaan di negara Indonesia telah bergeser dari **pidanaan retributif atau retensionis** menjadi **abolisionis** yaitu pemidanaan yang **mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum kembali atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar memperbaiki mengenai status barang bukti dan lamanya hukuman serta perbaikan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **dan SUFHANTO Alias PIAN Bin BACU** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Stg. tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman dan perbaikan penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar serta status barang bukti, sehingga amar selengkapya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFHANTO Alias PIAN Bin BACU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e warna biru dengan SIM terpasang Kartu Telkomsel dengan Nomor 082181947337 dengan Imei 1: 352129775591051 Imei 2: 352129775591059, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami: Susilo Utomo, S.H., selaku Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H dan Pransis Sinaga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irine Relawaty, S.H.,

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 434/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)